

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

HUKUM

2018

PBSN NO 9, BN 2018/NO.1206, 16 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam melaksanakan pengembangan serta pembinaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional. Guna mencapai pelaksanaan kerja sama yang tertib, efektif dan efisien, perlu melakukan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 24 Tahun 2000; UU Nomor 24 Tahun 2009; UU Nomor 20 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 7 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, yang mencakup aturan kerja sama di tingkat nasional dan internasional.

	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- Bahwa maksud dan tujuan pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, diantaranya yaitu:
 - a. sebagai acuan bagi BSN dan subyek hukum lain dalam melaksanakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b. untuk menyelaraskan penyelenggaraan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c. untuk menciptakan keteraturan dan tertib administrasi dalam menyelenggarakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 September 2018.
 - Lamp. : 2 hlm